

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130

3. Mata Acara Rapat

1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

1. General

*This General Meeting of Shareholders is the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**the Company**").*

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the Meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the Meeting.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on:

*Day, Date : Wednesday, March 6th, 2024
Time : 02.00 PM - finish
Venue : Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130*

3. Agenda of Meeting

1) *Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report, Approval for the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program of Financial Year 2023, simultaneously with Full Release and Discharge of Liability (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Company Management Actions and to the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out during the Financial Year of 2023.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- 3) Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atau Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 4) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
- 6) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB (selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Saham Yang Berhak").

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

- 2) *Determination on the Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2023.*
- 3) *Determination of Remuneration (salary/honorarium, facility and benefit) of 2024, as well as Tantiem for Performance in 2023 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*
- 4) *Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program for the Financial Year of 2024.*
- 5) *Realization Report on the Use of Utilization of Proceeds from Additional Capital with Pre-Emptive Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II).*
- 6) *Approval of the Amendments of the Company's Articles of Association.*
- 7) *Changes in the Composition of Company's Management.*

4. Meeting Attendees

- a) *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register at the close of trading hour on the Indonesia Stock Exchange at 04.15 p.m. on Monday, February 12th, 2024 (hereinafter referred to as the "Eligible Shareholders").*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

- b) Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham Yang Berhak diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul dan memberikan suara dalam mata acara Rapat.
- f) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Yang Berhak dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul atau memberikan suara dalam Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

- b) *The Eligible Shareholders may be represented by other shareholders or proxies by virtue of power of attorney.*
- c) *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of Eligible Shareholders at the Meeting, but their votes will not be counted.*
- d) *The Chairperson of the Meeting is entitled to request that the power of attorney to represent the Eligible Shareholders be shown at the Meeting.*
- e) *The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders have the right to express their questions/opinions/proposals and vote on agenda of the Meeting.*
- f) *The Eligible Shareholders or the proxy of Eligible Shareholders who arrive after the closing of the registration period are still allowed to join the Meeting, but their votes are not counted and they are not allowed to participate in the question and answer sessions.*

5. Invitees

Parties who are not Eligible Shareholders are permitted to join the Meeting based on invitation by the Board of Directors, but they are not permitted to express questions/ opinions/proposals or vote in the Meeting.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Mengacu Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, b dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima, mengacu ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

6. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. Chairperson of the Meeting

*Referring to Article 37 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 21st, 2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15**") juncto Article 25 paragraph (1) letter a, b, and c of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of the Commissioners and the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting will be chaired by an Eligible Shareholder attending the Meeting, who is appointed by and from the Eligible Shareholders attending the Meeting.*

The Chairperson is entitled to decide or take action deemed necessary to keep the Meeting running orderly so that it may serve its purpose.

The Chairperson is responsible to ensure the orderly running of the Meeting.

8. Meeting Attendance Quorum

- a. *For the first item until the fifth item on the agenda of the Meeting, referring to Article 41 paragraph (1) letter a of POJK*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

- juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk mata acara Rapat keenam, mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**") juncto Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk mata acara Rapat ketujuh, mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 juncto Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

- 15 juncto Article 26 paragraph (1) letter a and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, the Meeting may be conducted if it is attended by Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total issued shares with valid voting rights.*
- b. *For the sixth item on the agenda of the Meeting, referring to Article 88 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Establishment of Government Regulation in Lieu of law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as a Law (hereinafter referred to as "**Limited Liability Companies Law**") juncto Article 26 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be conducted if it is attended by the holder of Serie A Dwiwarna shares and other Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders representing at least 2/3 (two third) of the total issued shares with valid voting rights that is present on the Meeting.*
- c. *For the seventh item on the agenda of the Meeting, referring to Article 41 paragraph (1) letter a of POJK 15 juncto Article 26 paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be conducted if it is attended by the holder of Serie A Dwiwarna shares and other Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total issued shares with valid voting rights that is present on the Meeting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

9. Tanya Jawab

Dengan memperhatikan ketentuan angka 4 huruf f Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, dalam pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara Rapat.
Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
- b) Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul.
- c) Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul diminta untuk

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

9. Questions and Answers

By paying attention to the provisions of number 4 letter f of these Meeting Rules of Conduct and Procedures, in during discussions of each agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to express questions/opinions/proposals in writing before the voting begins and after the discussion of agenda of the Meeting.

Procedures to be observed:

- a) *The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or proxies of Eligible Shareholders to ask question, express opinions and/or convey proposal. In every questions and answers session, 3 (three) Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders will have the opportunity to raise questions/opinions/proposals in writing. In consideration to the nature questions/opinions/proposals which has been raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions/opinions/proposals expressed.*
- b) *Only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders may ask question, express opinions and/or convey proposal.*
- c) *The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who wish to raise questions, express opinions and/or convey proposal are requested to raise their hand, and the Meeting officer will pass to them the questions/opinions/proposals form to be filled in with the Eligible Shareholders' name, total number*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

- mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan/pendapat/usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d) Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut.
 - f) Pemungutan suara akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, dimana hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - g) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan/pendapat/usul melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

- of shares owned/represented and their questions/opinions/proposals. All questions/opinions/proposals forms will be collected by the Meeting officer and submitted to the Chairperson of the Meeting with a prior validation by the Notary.*
- d) Every questions/opinions/proposals which is raised by the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders must fulfill the condition that in the Chairperson's opinions, it is directly related to the agenda of the Meeting being discussed.*
 - e) The Chairperson of the Meeting will read questions/opinions/proposals raised and respond to the questions/opinions/proposals one after the other. If necessary, the Chairperson will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners of the Company or Supporting Institutions and/or Professionals to respond to the questions/opinions/proposals.*
 - f) Voting will be conducted after all questions/opinions/ proposals have been addressed or responded, whereby only Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders, have the right to vote.*
 - g) For the Eligible Shareholders proxies of Eligible Shareholders who attend the Meeting electronically may only raise questions/opinions/proposals through the cat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting hall screen on the eASY.KSEI application. Questions/opinions/proposals may be raised to the extent [the meeting implementation status in the 'General Meeting Flow Text' column] is "Discussion started for agenda item no. []".*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan/pendapat/usul dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text'] adalah "Discussion started for agenda item no. []"

10. Keputusan Rapat

- a) Mengacu ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) POJK 15 juncto Pasal 26 ayat (14) dan (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah dan mengikat jika disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di dalam hal keputusan dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.
- b) Mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan keempat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Untuk mata acara Rapat kelima, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.
- d) Mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK 15 juncto Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

10.Meeting Resolution

- a) *Referring to Article 40 paragraph (1) and (2) of POJK 15 juncto Article 26 paragraph (14) and (15) of the Company's Articles of Association, the resolutions will be based on amicable deliberations in order to reach mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, the resolution will be resolved by voting.*
- b) *Referring to Article 41 paragraph (1) letter c of POJK 15 juncto Article 26 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association for the first item until fourth item on the agenda of the Meeting, the agenda will be passed if approved by Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total shares with valid voting rights that are present at the Meeting.*
- c) *For the fifth item on agenda of the Meeting, it is only a report so there is no resolution.*
- d) *Referring to Article 88 paragraph (1) of the Limited Liability Companies Law and Article 42 POJK 15 juncto Article 26 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association for the sixth item on the agenda of the Meeting, the agenda will be passed if approved by the holder of Serie A Dwiwarna shares and other Eligible Shareholders or proxies of Eligible*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- e) Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat ketujuh, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- f) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham Yang Berhak mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat, serta mata acara Rapat keenam dan ketujuh pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

Shareholders representing more than 2/3 (two third) of the total shares with valid voting rights that are present at the Meeting.

- e) Referring to Article 26 paragraph (4) letter a of the Company's Articles of Association for the seventh item on the agenda of the meeting will be passed if approved by the holder of Serie A Dwiwarna shares and other Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total shares with valid voting rights that are present at the Meeting*
- f) Each share entitles its holder the right to vote for 1 (one) vote. If a Eligible Shareholder has more than 1 (one) share, hsuch an Eligible Shareholder shall be asked to vote once and its vote represents the total number of shares it owns.*

11. Voting

Voting shall be conducted by the following mechanism:

- a. For the first until the fourth items on the agenda of Meeting, and the sixth and the seventh items on the agenda of Meeting, an open voting system will be applied. The Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who cast blank votes or not in favor are asked to raise their hands and submit their voting cards to the Meeting officer.*
- b. For the fifth item on the agenda of the Meeting, it is just a report so there is no voting.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

- b. Untuk mata acara Rapat kelima, hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.
- c. Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Merujuk Pasal 47 POJK 15 juncto Pasal 26 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini secara mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasa mereka yang sah) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024**

- c. *The number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting, with the difference representing the number of votes in favor. Referring to Article 47 of POJK 15 juncto Article 26 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, the Eligible Shareholders or proxies of Eligible Shareholders who are present at the Meeting but do not cast their vote (abstain) will be deemed to have casted the same vote as the majority votes at the Meeting.*
- d. *The provisions as referred to in this number shall be mutatis mutandis apply to the Eligible Shareholders who give the power of attorney through e-Proxy.*

The Company appointed independent parties, as follows:

1. *Share Registrar to count the votes; and*
2. *Notary to further validate and announce the voting result.*

12. Health Protocol Implementation

The Eligible Shareholders (or proxies of Eligible Shareholders) must follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue as determined by the Company.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, 6 Maret 2024**

13. Lain-Lain

Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Prosedur Rapat ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang terkait.

Jakarta, 13 Februari 2024
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI**

***RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jakarta, March 6th, 2024***

13. Others

These Rules of Conduct and Procedures are made with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.

Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not regulated in this Rules of Conduct and Procedures, will be addressed by the Chairperson of the Meeting with due regard to the Company's Articles of Association and related regulations.

Jakarta, February 13th, 2024
***PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS***